



## Harus Dilengkapi Sarana Bermain

SECARA prinsip, keberadaan lembaga PAUD sama kedudukannya dengan instansi pendidikan formal dari SD hingga SMA. Keberadaan lembaga tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah. Karena itu, para orang tua harus jeli memilih lembaga PAUD bagi anak-anak mereka. Pastikan lembaga yang dipilih telah mengantongi izin dari pemerintah, serta menyediakan fasilitas bermain sesuai kebutuhan anak.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Jogja Dedi Budiono mengatakan, tiap pendidikan nonformal harus memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasio-

nal (NPSPN) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk lembaga PAUD, yang terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan. Mulai taman pengasuhan anak (TPA), kelompok bermain (KB), dan taman kanak-kanak (TK). Dedi menyebut, ada beberapa PAUD yang memiliki dua atau tiga jenjang sekaligus.

Lembaga PAUD juga harus memenuhi persyaratan lain berupa ketersediaan sarana bermain yang memadai untuk aktivitas anak-anak. Meja dan kursi yang sesuai dengan fisik peserta didik juga harus diperhatikan. Keberadaan alat permainan edukasi (APE) juga ber-

sifat wajib, baik *indoor* maupun *outdoor*.

Pemberian makanan tambahan maupaun pokok bagi peserta didik turut jadi pertimbangan pemerintah. "Semua harus diperhatikan. Jika tidak, bisa saja izin tak akan diberikan," jelasnya.

Mengingat objek yang dididik adalah anak usia dini, maka tenaga pendidik dan pengasuh pun harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

"Kurikulum PAUD harus menyesuaikan kebijakan pemerintah. Saat ini pakai Kurikulum 2013. Tapi boleh saja ditambah dengan kurikulum sendiri," kata dia. (pra/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005